

## PROSEDUR IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (STUDI KASUS PADA KOPERASI SYARI'AH DASA ARTHA BAROKAH)

Anggun Kusumawati  
Universitas Terbuka

### Abstrak

Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, maupun dalam berusaha dibidang bisnis. Dilain pihak banyak juga orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat sesaat. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Pada Kopsyah DAB terdapat beberapa produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pada aplikasinya ternyata begitu banyak peminat terutama pada produk pembiayaan *mudharabah*, dengan demikian maka tertariklah peneliti untuk meneliti bagaimana prosedur implementasi pembiayaan *mudharabah* pada Kopsyah DAB

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menjadi bahan informasi untuk menambah ilmu-ilmu tentang lembaga keuangan syari'ah terutama pada Kopsyah DAB dalam peranannya yang diberikan kepada masyarakat. Hasil Analisis menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh Kopsyah DAB sesuai dengan teori yang sudah ada dan sesuai dengan syari'ah yaitu mengenai teori-teori tahapan prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah*. Banyaknya minat calon anggota yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah* karena pelayanan dan pengimplementasian Pembiayaan *Mudharabah* di Kopsyah DAB Sesuai dengan Prinsip Syari'ah dan tidak memberatkan anggota.

### PENDAHULUAN

Dalam dunia modern saat ini kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam berbisnis. Dilain pihak banyak juga orang/kumpulan orang-orang/lembaga atau badan hukum justru kelebihan dana meski hanya bersifat sementara sehingga dana tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi yang secara tradisional pihak yang memiliki kelebihan dana memberikan dana secara langsung kepada pihak yang membutuhkan dana, yang bisa dikenal dengan “Tengkulak” dari institusi pinjam meminjam ini, akan tetapi ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasa sangat merugikan dengan mencoba mencari keuntungan sebesar – besarnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan Riba dan pelakunya disebut dengan Lintah Darat atau Rentenir.

Bank Konvensional ikut serta dalam memberikan bantuan untuk memediasi masyarakat yang membutuhkan atau kelebihan dana, akan tetapi lembaga konvensional yang namanya “Bank” tersebut ternyata tidak begitu ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat karena masih menggunakan sistem riba. Untuk memperbaiki ekonomi yang masih menggunakan sistem riba berdirilah Koperasi Syari'ah.

Hingga pada saat Koperasi Syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang, maka berdasarkan Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan

hukum koperasi. Letak perbedaannya dengan lembaga konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya. *Koperasi Syari'ah mengharamkan Bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usaha.*<sup>22</sup>

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa *Koperasi Syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak social yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan melihat halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama islam.*<sup>23</sup>

Koperasi Syari'ah merupakan salah satu solusi ditengah – tengah masyarakat dengan skala yang lebih kecil dari pada Bank Syari'ah. Koperasi berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya Bank Syari'ah pada umumnya juga berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi ,yaitu mengerahkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, salah satunya adalah Pembiayaan Mudharabah.

*Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyediakan seluruh modal (Dana) kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung oleh Shahib al mal (pemilik modal /dana) sepanjang tidak ada kelalaian dari Mudharib.*<sup>24</sup>

Fatwa DSN – MUI tentang Mudharabah yaitu Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

#### Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai Shahibul maal (Pemilik Dana) membiayai 10% kebutuhan suatu proyek (Usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Mudharib melakukan berbagai macam usaha yang telah di sepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian
7. Biaya Operasional dibebankan kepada mudharib
8. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (Akad)
3. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, berbentuk uang atau barang yang dinilai dan tidak berbentuk piutang

<sup>22</sup> Ibid.hal.4

<sup>23</sup> Nur Syamsudin, Buchori. (2009). *Koperasi Syari'ah*. Jakarta: Kelompok Masmadia Busana Pustaka. hal.12

<sup>24</sup> Ridwan, Muhammad. (2014). *Pedoman Akad Syari'ah*. Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia. Hal.xxii

4. Keuntungan diperuntukan bagi kedua belah pihak, bagian keuntungan proposional yang dinyatakan dan disepakati pada Waktu kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan
5. Kegiatan Usaha oleh pengelola adalah hak eksklusif Mudharib

Pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah terdapat beberapa produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Banyaknya minat masyarakat terhadap akad pembiayaan mudharabah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis menyusun karya ilmiah dengan judul *PROSEDUR IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARI'AH DASA ARTHA BAROKAH TAHUN 2016*. Subyek penelitian ini hanya terbatas pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah Rumbia pada tahun 2016 dengan obyek penelitian Implementasi Pembiayaan Mudharabah. Dengan demikian dapat dilakukan perumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Prosedur Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah Rumbia Tahun 2016?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah Tahun 2016. Adapun manfaat penelitian ini untuk mempraktekan pengetahuan yang dimiliki peneliti dalam mengerjakan tugas tugas tertentu serta untuk memenuhi tugas karya ilmiah yang telah ditentukan.

### **METODE PENELITIAN DAN ANALISIS**

Jenis penelitian adalah Penelitian lapangan (Field Research). *Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah – tengah masyarakat.*<sup>25</sup> Adapun maksud penelitian tersebut yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang Prosedur Implementasi pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah Tahun 2016. Penelitian ini bersifat Deskriptif. *Secara Harfiah Deskriptif adalah Penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu.*<sup>26</sup> Sedangkan dalam penulisannya deskriptif didapatkan dari keterangan bukan berupa angka hitungan. Artinya dalam penelitian peneliti hanya memberikan gambaran dan keterangan mengenai Prosedur Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah Rumbia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui Observasi dan wawancara secara langsung kepada 2 karyawan Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah dan dari data sekunder yang berupa bahan kepustakaan serta metode Dokumentasi untuk menyajikan sejarah Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah, Visi Misi, Struktur Organisasi, Produk-Produk Koperasi Syari'ah DAB.

Teknis Analisis Data adalah Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Artinya dalam memperoleh data dari beberapa metode pengumpulan tersebut diatas kemudian dianalisis dengan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif karena data yang diperoleh merupakan keterangan keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

<sup>25</sup> Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: Mandar Maju. hal.32

<sup>26</sup> Sumadi, Suryabrata. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.18

data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atas ungkapan dan tingkahlaku yang diobservasikan oleh manusia.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa dengan cara berfikir induktif. Peneliti Menggunakan metode ini untuk menyimpulkan hasil penelitian, wawancara dan data yang terkumpul lainnya. Metode Induktif digunakan untuk menilai fakta – fakta empiris, kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Dengan demikian bahwa tehnik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini adalah tehnik kualitatif induktif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sejarah berdirinya Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah berdiri pada tanggal 13 Juli 2008 dan pada tanggal 25 Agustus 2009 resmi mempunyai badan hukum yaitu 19/BH/X.2/VIII/2009 dengan akta notaries No.86 tahun 2009. Koperasi Syari'ah ini didirikan oleh 20 orang pendiri yang diketuai oleh Ismun Purnomo,S.Pd.,M.M, sekertaris Nyodi,S.Pd dan Bendahara Suteja,S.Pd. Pada tahun 2010 Kopsyah DAB mempunyai kantor di ruko B.8 pasar baru Rumbia Lampung Tengah dan pada tahun 2015 akan membangun kantor pusat di jalan raya depan kantor Koramil Rumbia Lampung Tengah.


Koperasi Syari'ah merupakan sekelompok orang yang menyatakan diri untuk saling membantu dan saling bekerjasama melalui pembangunan sumber pelayanan keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah mempunyai arti yaitu "DASA" berasal dari bahasa jawa "Sedhoso " yang artinya Sepuluh, "ARTHA" juga berasal dari bahasa jawa "Artho" yang berarti Harta atau Uang, "BAROKAH" berasal dari bahasa arab yang artinya Berkah atau Bermanfaat. Pada awalnya koperasi ini hanya melayani simpanan dan pembiayaan syari'ah saja, namun dengan berjalannya waktu Kopsyah DAB sekarang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga baik Perbankan Syari'ah, Sekolah maupun Universitas.

Visi Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah yaitu untuk mewujudkan koperasi syari'ah yang sehat,kokoh dan profesional.

Misi koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah

1. Mengembangkan ekonomi berbasis Syari'ah
2. Menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil menengah kebawah
3. Membantu memudahkan anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
4. Menjalankan fungsi social khususnya kepada anggota dan masyarakat
5. Menjadi wahana bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman serta sesuai syari'ah
6. Mengutamakan kesejahteraan bersama
7. Kreatif, Inovatif, Profesional
8. Membudayakan bermuamalah secara syari'ah (Berakhlak, Jujur, Aman, Adil)

## Stuktur Organisasi Koperasi Syariah Dasa Artha Barokah

**Anggota**

Produk-produk yang diberika h Dasa Artha Barokah

- Produk Simpanan  
(Simpana Berjangka Mudharabah,Walimah,Daging,Aqiqah,Tarbiyah,Qurban,Hari Raya,Mudharabah dan Wadiah)
- Produk Pembiayaan  
(Pembiayaan Musyarakah,Murabahah,dan Mudharabah)

Implementasi Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Adapun proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan
2. Mengisi formulir dan Menyerahkan Syarat Pengajuan Pembiayaan
3. Account Officer melakukan survey
4. Hasil survey dianalisis oleh Manajer Operasional dan Manajer Utama
5. Akad Pembiayaan
6. Pencairan Dana

b. Syarat dan Rukun Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah  
Adapun Syarat dan Rukun untuk melakukan pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut :

Syarat Pembiayaan

1. Foto copy KTP Suami/Istri 2 lembar
2. Foto copy Buku Nikah 2 lembar
3. KK 2 lembar
4. Jaminan 1 lembar  
(Jika menggunakan BPKB maka harus menyertakan Foto copy STNK apabila menggunakan Sertifikat Tanah maka harus menyertakan Foto copy Bukti PBB)
5. Pas Foto 3x4 1 lembar
6. Bersedia disurvey

Rukun Pembiayaan

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (Akad)
3. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, berbentuk uang atau barang yang dinilai dan tidak berbentuk piutang
4. Keuntungan diperuntukan bagi kedua belah pihak, bagian keuntungan proposional yang dinyatakan dan disepakati pada Waktu kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan
5. Kegiatan Usaha oleh pengelola adalah hak eksklusif Mudharib

Bukti tabel implementasi jumlah nasabah pengajuan pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah tahun 2016

BULAN	PENGAJUAN	DITERIMA	DITOLAK
Januari	50	40	10
Februari	46	42	4
Maret	60	57	3
April	65	60	5
Mei	75	71	4
Juni	80	78	2
Juli	90	86	4
Agustus	102	98	4
September	113	109	4

Dapat Penulis analisa bahwa dari tabel data nasabah Mudharabah tersebut mengalami peningkatan setiap bulannya dan begitu nampak banyaknya peminat pembiayaan Mudharabah tersebut.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan prosedur Mudharabah pada Kopsyah DAB penulis akan memaparkan contoh aplikasi prosedur pengajuan yang ada di Kopsyah DAB beserta dengan perhitungan margin dan administrasinya, sebagai berikut :

1. Calon anggota mengajukan pembiayaan pada Kopsyah DAB dengan nominal sebesar Rp.10.000.000
2. Calon anggota mengisi formulir serta menyerahkan syarat-syarat pembiayaan Fc KTP suami /Istri, Fc buku nikah, KK, Jaminan, Pas foto 3x4
3. Account Officer melakukan survey
4. Hasil survey dianalisis oleh Manajer Operasional dan Manajer Utama
5. Pada saat akad pembiayaan terdapat biaya administrasi yang tidak terpaku pada presentase besarnya nominal pembiayaan, tetapi pada berapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi diantaranya yaitu:
  - a. Biaya Materai 2 lembar : Rp.15.000
  - b. Biaya Berkas Dokumentasi : Rp.20.000
  - c. Dana Lembaga : Rp.65.000 +

Rp.100.000

Pada akad juga didalamnya tertera nominal pembiayaan sebesar Rp.10.000.000, dengan jangka 10 bulan dengan marjin 2% yang akan dibayarkan perbulan yaitu sebagai berikut :

POKOK	MARGIN	ANGSURAN
Rp.1.000.000	Rp.20.000	Rp.1.020.000

Setelah calon anggota menyetujui setiap pasal yang ada di akad tersebut, maka calon anggota menandatangani dan wajib menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp.10.000

6. Setelah Akad selesai maka dana akan dicairkan



Dan terkait dengan contoh diatas penulis menganalisa bahwa untuk implementasi ke calon anggota mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sesuai dengan syari'ah, begitu pula dengan biaya administrasi berdasarkan real/kenyataan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi bukan berdasarkan presentase dari nominal dana.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur implementasi pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah sesuai dengan teori-teori yang sudah ada dan sesuai dengan syari'ah yaitu mengenai teori-teori tahapan prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah sesuai dengan prinsip syari'ah dan rukun pembiayaan Mudharabah sudah sesuai dengan teori. Dari bukti tabel implementasi jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Mudharabah, setiap bulanya mengalami peningkatan dan menunjukkan banyaknya minat calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyaknya minat calon anggota yang mengajukan pembiayaan Mudharabah karena pelayanan dan pengimplementasian Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah Sesuai dengan Prinsip Syari'ah dan tidak memberatkan anggota.

### Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut penulis memberikan saran kepada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan mempertahankan layanan purna jual yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat sehingga dapat mempertahankan mutu dan kualitas serta dapat menarik minat bagi calon anggota untuk berinvestasi maupun mengajukan pembiayaan di Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah

## DAFTAR PUSTAKA

- Nur Syamsudin, Buchori. (2009). *Koperasi Syari'ah*. Jakarta: Kelompok Masmmedia Busana pustaka.
- Ridwan, Muhammad. (2014). *Pedoman Akad Syari'ah*. Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia.
- Sumadi, Suryabrata. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raya Grafindo.
- Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: Mandar Maju.
- Remy Sjahdeini, Sutan. (2014). *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media.